

**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN III
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

**Pemegang PBPHH dan PB-UI
PT PHOENIX AGUNG PRATAMA**

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Precisely Right.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN


Nomor : A.1563/ TRID-GM/VLHH-3FU/12/2024

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Phoenix Agung Pratama**
2. Alamat : **Kantor Pusat** :
Jl. Sumpah Pemuda No. 160, RT.01/RW.12, Jl. Soepardjo Rustam RT 006 RW 02, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
Kantor Pabrik :
Jl. Soepardjo Rustam RT 006 RW 02, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan III
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : 824 303 130001
Masa Berlaku : 11 Januari 2022 s.d 10 Januari 2028
Ruang Lingkup : Industri Plywood, Blockboard dan Barecore
5. Tanggal Audit : 18-19 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Phoenix Agung Pratama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor : B.1563/ TRID-GM/VLHH-3FU/12/2024

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
3	E-mail	:	forestry@tuv.com
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-030-IDN.
	- Masa Berlaku	:	4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
	Penetapan sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023.
5	Presiden Direktur	:	I Nyoman Susila
6	Tim Auditor	:	M.Jamaluddin Al Afghoni (Lead Auditor) Betanur Bengawaningtyas (Auditor)
7	Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S. Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee:	PT Phoenix Agung Pratama
2	Lokasi :	<p>Kantor : Jl. Soepardjo Rustam RT 006 RW 02, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Pabrik : Jl. Soepardjo Rustam RT 006 RW 02, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah</p>
3	Kategori Industri :	Industri Plywood, Blockboard dan Barecore.
4	Ijin Industri IPHHK :	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1022/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 Juncto Surat Direktur PHPL No. 275/PPHH/PPH/HPL.3/5/2021 tanggal 6 Mei 2021. • Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101191362 tanggal 16 Januari 2019.
5	Akta pendirian perusahaan :	<p>Akta Pendirian Perusahaan Akte pendirian perusahaan No. 16 tanggal 25 Juni 2007 dihadapan Notaris Budi Santoso, S.H. yang berkedudukan di Wonosobo.</p> <p>Akte Perubahan Terakhir Akte Perubahan Nomor 36 tanggal 24 Januari 2022, dibuat dihadapan Notaris Susetyorini, S.H. Yang berkedudukan di Wonosobo.</p>
6	Jenis produk :	Plywood, Blockboard dan Barecore
7	Jenis kayu yang digunakan :	Log dan kayu gergajian jenis albasia serta veneer meranti
8	Kapasitas Ijin produksi/terpasang :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Veneer : 12.000 m3/tahun 2. Plywood : 20.000 m3/tahun 3. Barecore : 40.000 m3/tahun 4. Blockboard : 30.000 m3/tahun 5. Flooring : 12.000 m3/tahun 6. Kayu Gergajian : 28.000 m3/tahun
9	Komisaris	Ny. Fonny Tjahjadi
10	Direksi :	<p>Direktur Utama : Tan Budiman Kevin</p> <p>Direktur : William Tankawijaya</p>
11	Wakil manajemen untuk SVLK :	Unggul Tresno Pambudi
12	Jumlah karyawan	600 orang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	18 November 2024
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Phoenix Agung Pratama
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu		19 November 2024
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Phoenix Agung Pratama
- Ringkasan Catatan		Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	10 Desember 2024
- Ringkasan Catatan		
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 130001 a.n PT Phoenix Agung Pratama dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Phoenix Agung Pratama sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120101191362. Dalam dokumen NIB tercantum KBLI untuk Industri Kayu Lapis (kode KBLI 16211), Industri Veneer (kode KBLI 16214), Industri Barang bangunan Dari Kayu (kode KBLI 16221), Industri Kayu Laminasi (kode KBLI 16215), serta Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood (kode KBLI 16212). NIB juga sebagai izin perdagangan bagi pelaku usaha.
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Izin perdagangan PT Phoenix Agung Pratama terdapat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Nomor 9120101191362.
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	NPWP PT Phoenix Agung Pratama telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada OSS (NIB) perusahaan dengan nomor 02.539.596.3-533.000.
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Bupati Wonosobo No. 660.1/208/2018 tanggal 6 Desember 2018, PT Phoenix Agung Pratama juga telah memiliki izin lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati Wonosobo No. 660.1/808/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pemberian Perubahan Izin Lingkungan Kepada PT Phoenix Agung Pratama. Perusahaan juga telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester II Tahun 2023 dan semester I tahun 2024 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo pada tanggal 05 Februari 2024 dan 12 Agustus 2024
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama secara rutin melakukan pengelolaan lingkungan dan dari hasil pengelolaan lingkungan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Kabupaten Wonosobo. Perusahaan juga melakukan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT Umbul Mulyo (Pengelolaan, Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3). Perusahaan juga memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan bakar boiler
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki izin operasional usaha industry pengolahan hasil hutan yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1022/menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120101191362. Lokasi usaha industry berada pada wilayah yang sesuai dengan izin serta pada titik koordinat -7° 19'30,42" LS dan 109° 55'32,676" BT. Kegiatan industri serta perdagangan telah sesuai dengan izin yang dimiliki.
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki izin industry lanjutan yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120101191362 dengan KBLI untuk Industri Kayu Lapis (kode KBLI 16211), Industri Veneer (kode KBLI 16214), Industri Barang bangunan Dari Kayu (kode KBLI 16221), Industri Kayu Laminasi (kode KBLI 16215), serta Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood (kode KBLI 16212).</p> <p>b. Produk yang dihasilkan PT Phoenix Agung Pratama serta yang diperdagangkan berupa barecore, blockboard dan plywood telah sesuai dengan izin yang dimiliki.</p> <p>c. Lokasi industri saat ini berada di Jl. Soepardjo Rustam RT 006 RW 02, Kelurahan Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI SK.1022/menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 2 Desember 2019. Titik koordinat lokasi industri berada pada -7° 19'30,42" LS dan 109° 55'32,676" BT.</p>
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah menyampaikan RKOPHH Tahun 2024 revisi ke-4 kepada Kementerian LHK secara on-line. Kebutuhan kayu bulat seluruhnya bersumber dari hutan hak dari wilayah Kabupaten Kab. Banjarnegara, Banyumas, Garut, Pangandaran, Pati, Pekalongan dan Wonosobo dengan total kebutuhan 49.065,67 m3. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat hingga Oktober 2023 sebesar 11.693,25 m3 masih belum melampaui rencana 1 tahun 2024.

9	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama memiliki dokumen yang sah yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB) 9120101191362 ditetapkan tanggal 16 Januari 2019 yang juga merupakan Angka Pengenal Impor (API-U) serta hak akses kepabeanan.
10	Verifier 1.3.1..	:	
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama merupakan unit usaha yang berdiri sendiri dan tidak membentuk kelompok usaha dengan unit usaha lainnya.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2024 perusahaan membeli kayu bulat (log) sengon sebanyak 12.985,80 m3 dibeli dari pemasok perorangan yang sebagian besar berada disekitar wilayah Kabupaten Wonoosobo, Banjarnegara, Pekalongan dan Garut. Pembelian bahan baku tersebut dilakukan secara spontan dan tanpa kontrak kerjasama atau Purchase Order (PO). Kayu gergajian (balken) sengon sebanyak 63.791,44 m3 yang dibeli dari pemasok perorangan yang sebagian besar berada disekitar wilayah Kabupaten Wonoosobo, Banjarnegara, Pekalongan dan Batang. Pembelian bahan baku tersebut dilakukan secara spontan dan tanpa kontrak kerjasama atau Purchase Order (PO). Pembelian Veneer dari jenis meranti sebanyak 463,949 m3 dan jenis sengon sebanyak 366,325m3 yang dibeli dari industry primer yang telah memiliki S-LK. Pembelian Veneer dilakukan dengan purchase order (PO). Dokumen pembelian bahan baku kayu bulat telah lengkap dengan dokumen SAKR, hasil tally log, nota pembayaran log, serta bukti transfer dana. Untuk pembelian balken dilengkapi dengan nota pembelian dan bukti transfer dana . Sedangkan dokumen pembelian veneer lengkap dengan dokumen SKSHHKO, PO, invoice, dan bukti transfer dana
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2024 dokumen SAKR yang diterima sebanyak 4560 set untuk mengangkut log sengon yang bersumber dari hutan hak dan balken sengon. Dokumen SAKR tersebut diterbitkan oleh pemilik kayu dan dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat. Penerimaan dokumen SKSHHKO sebanyak 10 set dan digunakan untuk mengangkut veneer yang kayu alam yang diterbitkan oleh PBPHH serta dokumen Nota angkutan sebanyak 9 sets untuk mengangkut veneer sengon. Seluruh bahan baku yang diterima PT Phoenix Agung Pratama telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang

			berlaku.
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh log sengon yang diterima telah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat a.n Eddy Kurniawan. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian volume dalam dokumen angkutan dengan volume dalam Laporan Mutasi Kayu baik untuk log sengon maupun balok sengon. Hal ini disebabkan karena pemasok log dan balok sengon pada umumnya tidak memiliki tenaga Ganis PHPL yang bertugas melakukan pengukuran kayu sedangkan perusahaan selain memiliki tenaga Ganis PHPL juga memiliki standar kayu yang bisa diterima perusahaan
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	
5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak menggunakan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan daftar CITES
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh supplier veneer telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku dan

			diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Seluruh supplier log telah menggunakan dokumen SAKR/Nota Perusahaan yang berlaku sebagai DHH dan perusahaan telah melakukan pemeriksaan DHH yang diterbitkan oleh supplier.
9	Verifier 2.1.2.a. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi		PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)		f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produkasal impor bahan baku.
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu, sehingga verifier ini idak diterapkan.
22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama memproduksi barecore, blockboard dan plywood dengan menggunakan bahan baku berupa kayu bulat/log sengon, balok sengon, veneer sengon serta veneer meranti. Proses produksi telah terdapat catatanproduksi dengan informasi “tanggal produksi serta TTL”
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 s.d Oktober 2024 realisasi rendemen produk barecore, blockboard dan plywood sedikit berada diatas range standar, namun

			demikian masih terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. PT Phoenix Agung Pratama telah membuat laporan hasil produksi sesuai jenis produksi yang diizinkan, dimana laporan produksi sesuai dengan LMHH.
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	c Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT Phoenix Agung Pratama telah sesuai dengan izin yang dimiliki. Realisasi produksi veneer sebesar 61,33% dari kapasitas izin, realisasi produksi plywood sebesar 2,58 % dari kapasitas ijin, realisasi produksi barecore sebesar 82,45 % dari kapasitas izin, realisasi produksi blockboard sebesar 71,10 % dari kapastas ijin, realisasi produksi flooring pada periode audit tidak ada kegiatan dan realisasi produksi kayu gergajian sebesar 2,04 % dari kapasitas izin
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kerjasama penjasaaan dalam pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kerjasama penjasaaan dalam pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kerjasama penjasaaan dalam pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kerjasama penjasaaan dalam pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan kerjasama penjasaaan dalam pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dapat diketahui bahwa selama periode November 2023 sd. Oktober 2024 PT Phoenix Agung Pratama melakukan kegiatan penjualan lokal/domestik berupa produk veneer, barecore, blockboard dan plywood. Seluruh kegiatan penjualan telah dilengkapi dengan Nota Angkutan sebagai dokumen pemindahtanganan produk
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data laporan mutasi kayu olahan seperti disajikan pada tabel di atas bahwa realisasi volume ekspor produk barecore dan blockboard selama periode November 2023 sd. Oktober 2024 tidak melebihi volume hasil produksi dan stock awal, dengan demikian dapat dipastikan bahwa barecore dan blockboard yang diekspor merupakan barang hasil produksi sendiri
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor barecore dan blockboard yang meliputi dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan V-legal telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembedulan ekspor Jika terdapat pembedulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan selama periode November 2023 sd. Oktober 2024 PT Phoenix Agung Pratama tidak melakukan pembedulan ekspor List

5	Verifier 3.2.1.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama pada periode November 2023 sd. Oktober 2024 tidak terdapat produk yang berkewajiban terkena pembayaran bea keluar
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode November 2023 sd. Oktober 2024 PT Phoenix Agung Pratama tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Invoice/Packing List dan pada packaging product

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki prosedur K3 dan P2K3 yang telah disahkan instansi terkait
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan pekerja fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan. PT Phoenix Agung Pratama telah terdapat bukti iuran BPJS
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki kebijakan tertulis terkait kebebasan berserikat bagi pekerja, serta PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki surat

			pernyataan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerjanya
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan oleh instansi terkait, dan masih dalam masa berlaku 2 tahun sejak tanggal disahkan, terhitung sejak 19 Juni 2024 sd. 18 Juni 2026
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Phoenix Agung Pratama tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda di PT Phoenix Agung Pratama atas nama Ratih, dimana yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3307116201060002, lahir pada 22 Januari 2006 (18 tahun 9 bulan) dan tidak mempekerjakan anak di bawah 18 tahun

